



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khoirul Alim S.HI**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Kertosono RT05 RW02 Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor : 460/SK/08/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, semula sebagai **Penggugat**, **sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA MAKASAR, semula sebagai **Tergugat**, **sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat tentang perceraian dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding secara Elektronik dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 944/Pdt.G/20232/PA.Gs tanggal 14 Agustus 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat tanggal 16 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam memberi pertimbangan, hakim seharusnya beranggapan ketidak hadirannya Tergugat berarti Tergugat setuju dengan perceraian;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 28 Agustus 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 11 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 355/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 4392/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat melakukan perdamaian antara Penggugat/Pemanding dan Tergugat /Terbanding karena Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak I bain suhura Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) dengan alasan :

- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar baik fisik maupun mental;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga lahir batin disebabkan Tergugat sakit jantung katub bocor;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat tidak memberi nafkah lahir karena Tergugat telah diberhentikan dari tempat kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah hadir dalam sidang maka Tergugat tidak pernah membantah dalil gugatan Penggugat sedangkan sikap tidak membantah dianggap sebagai pengakuan, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, oleh karenanya dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir maka perkara ini diputus dengan verstek, meskipun perkara ini sudah dinyatakan verstek tetapi berdasarkan SEMA Nomor 4/2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil Pleno Kamar harus ada pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat atau tidak mengetahui sendiri tentang peristiwanya sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi oleh karenanya keterangan saksi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya menerangkan bahwa Tergugat mengakui terkena penyakit jantung, dan masih bisa melakukan aktivitas, mengantar jemput isteri bekerja, mengantar jemput anak ke sekolah, melaksanakan pekerjaan di rumah selayaknya ibu rumah tangga yaitu mencuci pakaian dan setrika, mencuci piring, masak makanan di rumah, membersihkan luar dan dalam rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terbanding yang tertuang dalam kontra memori banding tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Terbanding tidak membantah dalil Penggugat baik yang termuat dalam gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam memori banding yang menyatakan Terbanding sakit jantung, Tergugat telah diberhentikan dari pekerjaannya di Makassar dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Pemanding sejak tahun 2018, dengan demikian telah terbukti bahwa Terbanding/Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Pemanding/Penggugat selama 4 tahun lebih dan terbukti Tergugat/Terbanding tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang sekaligus sebagai keluarga telah menerangkan bahwa Penggugat telah dinasehati agar tidak melanjutkan perceraian tetapi Penggugat/Pemanding tetap mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dalam perkara ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama lebih dari 4 tahun, dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas "sebab-sebab" perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat menderita sakit jantung dan telah diberhentikan dari pekerjaan, sehingga Tergugat tidak punya pekerjaan;

Menimbang, oleh karena permohonan gugatan sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

2. Tentang Hak asuh Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon ditetapkan sebagai hak asuh anak;
- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat hanya menyebutkan bahwa selama menikah dengan Tergugat memiliki anak sebanyak 2 orang terdiri dari ANAK 1 umur 12 tahun dan ANAK 2 umur 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan alasan-alasan tentang mengapa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0944/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 3 Agustus 2023 yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 3 Agustus 2023 yang bertepatan dengan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verzetk;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tidak diterima;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Usman, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 September 2023 Nomor 355/Pdt.G/2023/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)